

RETRIBUSI DAERAH

2012

PERDA KAB.INDRAMAYU NO.3, LD 2012/NO.3, LL SETDA KAB.INDRAMAYU : 93 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK - Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.16 Tahun 1992; UU No.8 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 10 Tahun 2009; UU No.22 Tahun 2009; UU No.27 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 38 Tahun 2008; PP No.20 Tahun 2006; PP No.34 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.53 Tahun 2011; PERDA KAB.INDRAMAYU No.14 Tahun 2002; No.3 Tahun 2006; No.4 Tahun 2007; No.6 Tahun 2008; No.8 Tahun 2008; No.15 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi jasa usaha dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dari usaha menyediakan dan menjual produk daerah. Penggolongan retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan ikan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa, retribusi rumah potong hewan, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Lebih lanjut di dalam Perda ini diatur mengenai rincian pengaturan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan ikan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa, retribusi rumah potong hewan, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengenai pengaturan nama, objek, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur, struktur dan besaran tarif retribusi, tata cara penggunaan terminal, klasifikasi terminal, jenis dan waktu pemakaian (retribusi terminal), syarat-syarat pemotongan hewan (retribusi rumah potong hewan), Selain itu diatur pula mengenai perubahan struktur tarif, tata cara pemungutan, wilayah pemungutan, insentif pemungutan, masa retribusi, penagihan keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan

ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, kadaluwarsa penagihan, tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan, penyidikan serta ketentuan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi dari retribusi jasa usaha.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 22 Februari 2012.
- Ketentuan pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Perda ini.
 - Dengan berlakunya Perda ini perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemanfaat kekayaan daerah masih tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.
 - Dengan diundangkannya Perda ini, maka Perda Kab Indramayu No.11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Perda Kab Indramayu No.12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Indramayu No.13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kab Indramayu No.12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda Kab Indramayu No.5 Tahun 2005 tentang Retribusi Perhubungan Darat Kabupaten Indramayu, Perda Kab Indramayu No.12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan, dan Perda Kab Indramayu No.5 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.